



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 041/Kep. 29 - DISTHUB/2026

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Purwakarta, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diberikan Stimulus berupa Tunjangan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW), pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

| | | | | | |
|---|----|----|---|---|---|
| x | CR | 6. | 9 | 2 | 7 |
|---|----|----|---|---|---|


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|
| x | 03 | 6 | 9 | 8 | 9 |
|---|----|---|---|---|---|

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, tanggal 13 Januari 2025;

2. Keputusan Bupati Nomor 810/Kep.433-BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Daftar nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Fungsi dan Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut ;

a. Teknisi Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembantu Administrasi Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor :

1. Membantu menerima kendaraan uji.
2. Membantu memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku uji.
3. Membantu melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala.
4. Membantu mengumpulkan/ mendokumentasikan data hasil uji dan pemeriksaan setiap kendaraan uji.
5. Membantu memeriksa identitas kendaraan, menyiapkan, memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja (*genset*, alat ukur berat kendaraan / *axle load meter*).
6. Membantu menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja (*compressor*, alat ukur dimensi kendaraan).
7. Membantu menyiapkan, memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja (alat uji kepekatan asap gas buang/ *smoke tester*, alat uji tembus Cahaya pada kaca / *tint tester*).
8. Membantu menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja (alat uji emisi gas buang/ *CO-HC Tester, Joint play detector*).

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|
| x | ig | 6 | 9 | 8 | 7 |
|---|----|---|---|---|---|

9. Membantu menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji petunjuk kecepatan (*speedometer tester*), mendokumentasikan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji.
 10. Membantu, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji petunjuk kecepatan (*speedometer tester*), mendokumentasikan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji.
 11. Membantu menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan untuk kerja alat uji kincup roda depan (*side slip tester*).
 12. Membantu menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (*brake tester*).
 13. Membantu menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (*head light tester*).
 14. Membantu menyiapkan, memeriksa dan memastikan untuk kerja alat ukur kedalaman alur ban.
- b. Teknisi Layanan Penerangan Jalan Umum Kantor dan dan Perlengkapan Jalan serta Pembantu Teknisi Layanan Penerangan Jalan Umum dan Perlengkapan Jalan :
1. Membantu Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum.
 2. Membantu Menentukan Lokasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum.
 3. Membantu Menentukan Ketinggian Tihang Penerangan Jalan Umum.
 4. Membantu merakit dan memasang komponen Penerangan Jalan Umum sampai Penerangan Jalan Umum menyala.
 5. Membantu pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 6. Membantu Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan dan lampu lalu lintas untuk memberikan petunjuk yang diperlukan kepada pengemudi, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya untuk menghindari kecelakaan.

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|
| x | is | 6 | 9 | 8 | 7 |
|---|----|---|---|---|---|

- c. Layanan Operator Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Perhubungan (SIAPP) dan Pembantu Operator Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Perhubungan (SIAPP):
1. Membantu Melaksanakan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 2. Membantu Sistem Informasi Pengelolaan data Angkutan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek.
 3. Membantu Sistem Informasi dan sosialisasi Bimbingan Keselamatan.
 4. Membantu Sistem Informasi pelayanan pengaduan masyarakat.
 5. Membantu Sistem Informasi analisis dan rekomendasi dampak lalu lintas.
 6. Membantu Sistem Informasi Perparkiran.
 7. Membantu Sistem Informasi Kepegawaian.

KELIMA

- : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT setiap bulannya diberikan sebagai berikut :
- a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Teknisi Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk Pembantu Administrasi Layanan Penguji Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk Teknisi Layanan Penerangan Jalan Umum dan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk Pembantu Teknisi Layanan Penerangan Jalan Umum dan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk Layanan Operator SIAPP sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk Pembantu Layanan Operator SIAPP sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).







| | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|
| A | ca | 6 | 9 | 2 | 7 |
|---|----|---|---|---|---|

KEENAM : Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dapat diberhentikan, apabila :

- a. Mengajukan Permohonan Pengunduran diri ;
- b. Tidak masuk kerja selama 3 (Tiga) hari secara terus menerus ataupun berselang dalam 1 (Satu) bulan tanpa alasan yang sah, atau
- c. Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF PEMRAKARSA | | |
|---|---|---|
| Deden Ramdhan Nugraha, ST | Sekretaris Dinas Perhubungan |  |
| R. Iwan Soeroso Soediro, ST.,MM | Kepala Dinas Perhubungan |  |
| PARAF KOORDINASI | | |
| Suntama, SH.,M.Si | Kepala Bagian Hukum Setda |  |
| Nina Herlina | Kepala Badan Keuangan Aset Daerah |  |
| Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes | Asisten Sekda Bidang Perekonomian Dan Pembangunan |  |
| Ir. Sri Jaya Midan, M.P. | Sekretaris Daerah |  |

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 05 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 / kep. 29 - DISHUB / 2026

TENTANG :






PEMBERIAN TUNJANGAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | NAMA | NIP | JABATAN | TUGAS | TUNJANGAN |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------|
| 1. | DADAN HERMAWAN | 198305202025211076 | PPPK Paruh Waktu | TEKNISI LAYANAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 1.200.000 |
| 2. | RANI ASMIDEWI | 199511272025212072 | PPPK Paruh Waktu | | 1.200.000 |
| 3. | TONTON MOH FAQIH | 196901222025211013 | PPPK Paruh Waktu | | 1.200.000 |
| 4. | RIZKY BUDIAWAN | 199404272025211073 | PPPK Paruh Waktu | | 1.200.000 |
| 5. | WIWIN NOPIANTI | 198911262025212064 | PPPK Paruh Waktu | | 1.200.000 |
| 6. | MARWIAN ADITYA SAHPUTRA, S.KOM | 199803212025211044 | PPPK Paruh Waktu | | 1.200.000 |
| 7. | VINA DWI AGUSTIANI | 198908132025212087 | PPPK Paruh Waktu | | 1.200.000 |
| 1. | EUIS TUTIH FATIMAH | 198912242025212065 | PPPK Paruh Waktu | PEMBANTU ADMINISTRASI LAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 500.000 |
| 2. | LINDA MUSTIKAWATI | 197906152025212041 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 3. | ROBBY MINGGUS RUDIANTO | 198605112025211071 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 1. | WAHYUDIN | 198407012025211107 | PPPK Paruh Waktu | TEKNISI LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERLENGKAPAN JALAN | 750.000 |
| 2. | AMRAN SAHRONI | 199104182025211080 | PPPK Paruh Waktu | | 750.000 |
| 3. | DEDE SUNARYA | 199409242025211057 | PPPK Paruh Waktu | | 750.000 |
| 1. | ADI SURYADI | 198106032025211070 | PPPK Paruh Waktu | PEMBANTU TEKNISI LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERLENGKAPAN JALAN | 500.000 |
| 2. | ASEP HADIAN | 197208062025211061 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 3. | KAJANG | 198410012025211087 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 4. | AGUNG YUDA A | 199406302025211076 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 5. | AZIZ HAKIKI | 198512052025211085 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 6. | ABDUL AJIS | 199907262025211033 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 7. | ODANG | 198511042025211053 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 8. | NASUM | 199208282025211095 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 9. | DIMAS FADILLAH RAMADHAN | 199901242025211025 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 1. | EKO SUMARSONO | 199106052025211110 | PPPK Paruh Waktu | LAYANAN OPERATOR SIAPP | 750.000 |
| 2. | GUN GUN DERMAWAN | 198208202025211086 | PPPK Paruh Waktu | | 750.000 |
| 3. | SRI KUSWATI | 198901012025212169 | PPPK Paruh Waktu | | 750.000 |

* Cas b. 9 26 7

| | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| 1. | UMMAYAH, S.HUM | 199311192025212079 | PPPK Paruh Waktu | PEMBANTU LAYANAN OPERATOR SIAPP | 500.000 |
| 2. | ISMNUDIN FASWAL | 198905292025211079 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 3. | ANDRIK YANWAR | 198401012025211162 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 4. | LOMRI | 198206012025211082 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 5. | DENI HERMAWAN | 199905222025211044 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 6. | SRI INDRIYANI | 198606252025212054 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 7. | ANNISA KRISNANDA A | 199405202025212097 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 8. | ANDRI NURHIDAYAH | 198412312025211178 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 9. | AGUNG SRI A | 199304042025211105 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 10. | EFRIL EPENDI N | 199404232025211081 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 11. | DEDEN | 198911112025211139 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |
| 12. | RIAN TAUFIK HIDAYAT | 199304072025211094 | PPPK Paruh Waktu | | 500.000 |

| PARAF PEMRAKARSA | | |
|--|---|---|
| Deden Ramdhan Nugraha, ST | Sekretaris Dinas Perhubungan |  |
| R. Iwan Soeroso Soediro, ST.,MM | Kepala Dinas Perhubungan |  |
| PARAF KOORDINASI | | |
| Suntama, SH.,M.Si | Kepala Bagian Hukum Setda |  |
| Nina Herlina | Kepala Badan Keuangan Aset Daerah |  |
| Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes | Asisten Sekda Bidang Perekonomian Dan Pembangunan |  |
| Ir. Sri Jaya Midan, M.P. | Sekretaris Daerah |  |

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN